



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/07/KO Set

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
EFEKTIVITAS UPAYA PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM YANG LAYAK DAN
AMAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2022 PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI DAN
INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BEKASI**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya di Bekasi Nomor 2/LHP/XVIII.BDG/01/2023 tanggal 4 Januari 2023, dengan ini menginstruksikan;

- Kepada : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk menyusun kembali Jakstra Kota Bekasi yang lengkap, mutakhir, dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya;
- KEDUA : Segera menetapkan Jakstra Kota Bekasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan kelengkapan, kemutakhiran, dan keselarasan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Meningkatkan koordinasi dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam memperbaiki sistematika RISPAM Kota Bekasi Tahun 2020-2040 dengan merujuk ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segera menetapkan RISPAM Kota Bekasi Tahun 2020-2040 Kota Bekasi yang telah diperbaiki dengan mempertimbangkan kelengkapan, kemutakhiran, dan keselarasan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Mengumpulkan data Bidang Air Minum sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Meningkatkan koordinasi dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam memanfaatkan data survei sosial ekonomi nasional dari BPS.

KETUJUH : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal : 16 Januari 2023



Pdt. WALI KOTA BEKASI,



Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.